



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung dan guna meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya penyelenggaraan Program Pelayanan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN TEMANGGUNG.**

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Temanggung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 APRIL ' 2010

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI 9.4

SEKDA	
ASISTEN I (D) III	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 APRIL ' 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

**PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah hak dasar setiap penduduk yang harus dipenuhi sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H. Upaya kesehatan yang berintikan pelayanan kedokteran baik yang dilakukan di klinik-klinik, dokter praktek, rumah sakit atau tempat pelayanan lain menjadi tidak berarti jika tidak terjangkau oleh masyarakat.

Pada awal tahun 2005 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/XI/2004 menetapkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK MM) melalui pihak ketiga, dengan menunjuk PT. ASKES (Persero). Keputusan ini merupakan keputusan yang melegakan karena akan menghapus kendala finansial dalam mengakses pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 program tersebut dilanjutkan dengan nama Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

Dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi masalah yang cukup serius. Hal ini karena jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Temanggung jauh lebih banyak dari kuota yang dijamin oleh JAMKESMAS tahun 2008. Jumlah Maskin di Kabupaten Temanggung tahun 2008 sebesar 234.424 jiwa sedangkan yang ditanggung JAMKESMAS sejumlah 230.521 jiwa. Jadi ada 3.903 jiwa yang belum mendapat jaminan kesehatan.

Pada Tahun 2008 anggaran dana JKT sebesar Rp. 1.003.300.000,- dengan sasaran 3.903 jiwa dari jumlah Maskin 234.424 jiwa. Dalam pelaksanaannya untuk pelayanan JKT menghabiskan dana sebesar Rp. 1.003.117.015,- dengan kebijakan 50% cost sharing dengan pengecualian.

Pada tahun 2009 anggaran dana JKT sebesar Rp. 1.503.500.000,- dengan sasaran 3.903 jiwa dari jumlah Maskin 234.424 jiwa. Dalam pelaksanaannya menghabiskan dana sebesar Rp. 1.341.483.000,- kebijakan 50% cost sharing dengan pengecualian.

Jumlah Maskin di tahun 2010, masih tetap sama yaitu 234.424 jiwa, sasaran JKT 3.903 jiwa. Untuk mengatasi hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Temanggung masih tetap melaksanakan Kegiatan Jaminan Pelayanan Masyarakat Miskin Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini diperuntukkan bagi Pasien Miskin / Kurang Mampu yang belum ditanggung oleh Askes Maskin (Jamkesmas) khususnya penduduk / warga Kabupaten Temanggung.

Pedoman pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKM) selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan Temanggung / JKT ini dibuat untuk memberikan petunjuk kepada semua pihak terkait tentang mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Temanggung.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1330 Menkes/SK/XI/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah
2. Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 13).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat terutama bagi keluarga miskin / kurang mampu di wilayah Kabupaten Temanggung dengan menyediakan Dana Pendamping yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat Temanggung atau "JKT".

2. Tujuan :

a. Umum :

Pasien miskin / kurang mampu mendapat pelayanan kesehatan yang optimal selain Jamkesmas

b. Khusus :

- Memberi bantuan biaya pelayanan Rumah Sakit bagi pasien miskin / kurang mampu diutamakan penduduk Kabupaten Temanggung yang diluar kuota Program Jamkesmas
- Memberi bantuan biaya pelayanan Rumah Sakit bagi pasien tertentu yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
- Memberi bantuan biaya tranfusi darah bagi pasien Jamkesmas
- Memberi bantuan biaya tranfusi darah emergency pada pasien JKT yang membutuhkan pertolongan segera
- Memberi bantuan biaya Hemodialisa pasien miskin / kurang mampu diluar program Jamkesmas
- Memberi bantuan biaya transportasi pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan, bagi pasien Jamkesmas dan pasien JKT, yang atas indikasi medik harus dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih lengkap

D. SASARAN

1. Seluruh pasien yang berasal dari keluarga miskin / kurang mampu khususnya penduduk Kabupaten Temanggung yang belum / tidak ditanggung oleh program Jamkesmas
2. Pasien tertentu yang ditetapkan Direktur, antara lain :
 - Pasien akibat Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)
 - Pasien HIV / AIDS, pelayanan di klinik VCT (Voluntary, Counselling and Testing)
 - Pasien korban akibat kekerasan Gender dan lain-lain yang ditetapkan Direktur
 - Pasien Gizi Buruk
 - Pasien wabah penyakit / KIB penyakit menular

3. Pasien Jamkesmas yang memerlukan bantuan biaya pembelian obat di luar formularium Jamkesmas dengan aturan yang ditetapkan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
4. Pasien Jamkesmas yang memerlukan bantuan biaya tranfusi darah
5. Pasien Jamkesmas yang memerlukan bantuan biaya rujukan ke pelayanan Rumah Sakit yang lebih tinggi tingkatannya
6. Pasien JKT yang memerlukan biaya tranfusi darah emergency
7. Pasien JKT yang memerlukan bantuan biaya Hemodialisa
8. Pasien Jamkesmas untuk Visum et Repertum
9. Pasien tak dikenal untuk Pemulasaraan Jenasah & Penguburan

E. RUANG LINGKUP

1. Pelayanan Rawat Jalan
2. Pelayanan Rawat Inap
3. Pelayanan Rawat Darurat
4. Penunjang Diagnostik
5. Tindakan Medik dan Non Medik
6. Bahan Alat Habis Pakai
7. Pemeriksaan Patologi Anatomi
8. Obat Rawat Jalan & Rawat Inap
9. Transportasi Rujukan ke Rumah Sakit level lebih tinggi
10. Hemodialisa
11. Tranfusi darah emergency untuk peserta Jamkesmas dan Jamkesda / JKT
12. Visum Et Repertum pasien Jamkesmas
13. Pemulasaraan dan penguburan jenazah tak dikenal

F. KETENTUAN UMUM

Ketentuan pelayanan Pasien penerima bantuan biaya JKT sebagai berikut:

1. Pelayanan bagi pasien yang berasal dari keluarga miskin / kurang mampu yang belum /tidak ditanggung oleh Jamkesmas.

Prinsip sama dengan pasien umum, dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan yang harus dipenuhi :

❖ Pelayanan Rawat Jalan :

- Surat keterangan Miskin / Kurang Mampu dari Lurah / Kades yang disahkan oleh Camat (Asli dan Fotokopi 4 lembar)
- Surat Rujukan dari Puskesmas atau Bidan Desa yang syah (Asli dan Fotokopi 4 lembar)
- Fotokopi KTP & KK, 4 lembar

❖ Pelayanan Rawat Inap, melalui rawat jalan :

- Surat Keterangan Miskin / Kurang Mampu dari Lurah / Kades yang disahkan oleh Camat (Asli dan Fotokopi 4 lembar)
- Surat Rujukan dari Puskesmas atau Bidan Desa yang syah (Asli dan Fotokopi 4 lembar)
- Fotokopi KTP & KK, 4 lembar

❖ Pelayanan Rawat Inap, melalui IGD :

- Surat keterangan Miskin / kurang mampu dari Lurah / Kades yang disahkan oleh Camat (Asli dan Fotokopi 4 lembar)
- Fotokopi KTP & KK, 4 lembar

b. Besarnya bantuan bagi pasien yang memenuhi persyaratan pelayanan Rawat Jalan mendapat subsidi bantuan langsung tunai maksimal Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah).

Untuk Rawat Inap mendapat subsidi 50% sampai 100% , dimana besar subsidi ditetapkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Temanggung dengan perhitungan sesuai tarif Perda. Termasuk pasien Rawat Jalan di IGD berlaku sebagai pasien Rawat Jalan.

c. Untuk rawat Inap diberikan fasilitas kelas III, bila menghendaki diatas kelas III, maka hak sebagai peserta JKT gugur dan pasien diwajibkan membayar penuh

d. Pemeriksaan Patologi Anatomi bagi pasien Jamkesmas mendapat subsidi 100%, sedangkan pasien JKT mendapat subsidi 50% yang meliputi pengiriman dan pemeriksaan.

e. Transportasi rujukan berlaku satu kali dalam masa perawatan (JKT, Jamkesmas) dan tertuju pada satu Rumah Sakit / satu Kota

- f. Hemodialisa mendapat bantuan biaya 50%, untuk setiap kali pelayanan hemodialisa dalam satu kali Rawat Inap. Apabila emergency dan pasien memerlukan lebih dari satu kali hemodialisa dalam satu kali Rawat Inap bisa mendapat subsidi 50% selama dana JKT cukup.
 - g. Tranfusi darah, diperuntukkan pasien Jamkesmas dan JKT untuk kasus Emergency sampai tertangani Emergency-nya
 - h. Visum et Repertum bagi pasien tidak mampu / JKT / Jamkesmas diberi subsidi 100%
 - i. Pemulasaraan dan penguburan jenazah apabila pasien tidak dikenal / tak diketahui identitasnya diberi subsidi 100%. Dalam 1 tahun ada jatah 4 kasus, selebihnya ditanggung Jasa Raharja.
2. Pelayanan pasien dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Temanggung:
- a. Pasien akibat Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)
 - Persyaratan yang harus dipenuhi
 - Surat / Pernyataan / Diagnosa dokter yang merawat
 - Rujukan dari Puskesmas (Asli dan Fotokopi 4 lembar)
 - Fotokopi KTP & KK, 4 lembar
 - Pernyataan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
 - Besarnya bantuan 100% sesuai tarif Perda
 - Untuk Rawat Inap diberi fasilitas kelas III, bila menghendaki diatas kelas III maka haknya sebagai pasien JKT gugur dan sepenuhnya biaya ditanggung sendiri
 - b. Pasien HIV / AIDS; pelayanan di Klinik VCT (Voluntary Counselling & Testing) di RSUD Kabupaten Temanggung
 - Persyaratan yang dipenuhi, untuk Rawat Jalan dan Rawat Inap :
 - Pernyataan & Diagnosa dokter yang merawat
 - Fotokopi KTP & KK, 4 lembar
 - Pernyataan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
 - Besarnya bantuan, 100% sesuai tarif Perda, kecuali untuk Rawat Jalan dikenakan biaya retribusi

- Untuk Rawat Inap diberi fasilitas klas III, bila menghendaki diatas kelas III maka haknya sebagai pasien JKT gugur dan sepenuhnya biaya ditanggung sendiri
- c. Pasien korban akibat kekerasan Gender
- Persyaratan yang dipenuhi, untuk Rawat Jalan dan Rawat Inap :
 - Pernyataan / Diagnosa dokter yang merawat
 - Surat dari WCC
 - Fotokopi KTP & KK, 4 lembar
 - Pernyataan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
 - Besarnya bantuan, 100% sesuai tarif Perda
 - Untuk Rawat Inap diberi fasilitas klas III, bila menghendaki diatas kelas III maka haknya sebagai pasien JKT gugur dan sepenuhnya biaya ditanggung sendiri.
- d. Pasien Jamkesmas yang memerlukan bantuan biaya pembelian obat diluar plafon dari Rumah Sakit Rujukan
- Persyaratan yang dipenuhi :
 - Surat Pernyataan dari dokter yang merawat tentang pentingnya obat tersebut untuk proses kesembuhan pasien
 - Surat jaminan dari Jamkesmas
 - Fotokopi KTP & KK, 4 lembar
 - Besarnya bantuan / subsidi maksimal RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau dalam jumlah tertentu yang ditetapkan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung

BAB II

TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Sumber Dana

Sumber dana kegiatan JKT adalah dari APBD yang dialokasikan melalui Program Belanja Hibah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

B. Mekanisme, Persyaratan / kelengkapan Pencairan :

1. Penerima Belanja Sosial (PPTK) mengajukan SPP dilengkapi dengan surat pengantar permohonan pencairan dana sesuai dengan kegiatannya. Surat pengantar permohonan tersebut ditandatangani oleh PPTK dengan persetujuan Kepala SKPD ditujukan kepada Bupati Temanggung Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Temanggung.
2. Pengajuan SPP menggunakan SPP LS yang ditandatangani oleh :
 - Bendahara pengeluaran SKPKD
 - PPTK SKPD
3. Surat pengantar dan SPP dilengkapi dengan :
 - Pakta Integritas ditandatangani oleh PPTK dengan persetujuan Kepala SKPD
 - Kuitansi atau bukti pengeluaran pelayanan kesehatan dari masing-masing pasien
4. SP2D diterbitkan oleh PPKD / BUD dan dana ditransfer melalui rekening bank.

C. Pemanfaatan Dana

Dana yang diterima/ dikelola RSUD Kabupaten Temanggung untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap Pasien JKT diterimakan tunai menjadi Pendapatan RSUD Kabupaten Temanggung selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah

D. Prosedur Pencairan Dana

1. *Pembayaran terhadap pelayanan Pasien JKT yang dirawat di RSUD Kabupaten Temanggung merupakan Bantuan uang tunai*

a. Bantuan uang tunai Pelayanan Rawat Jalan

- 1). Setelah Pasien mendapat Pelayanan
- 2). Petugas / Perawat menuliskan pelayanan yang diberikan pada Formulir Rekening JKT (Pemeriksaan Dokter, penunjang, obat dll)
- 3). Pasien membawa formulir yang telah terisi pelayanan dan Resep Obat ke Apotek Rawat Jalan
- 4). Petugas Apotek menuliskan biaya Obat pada Formulir tersebut
- 5). Kasir Pembayaran rawat jalan menghitung jumlah biaya dan menuliskan di kuitansi dinas, pasien menandatangani kuitansi dinas tersebut untuk mendapatkan bantuan tunai dari kasir rawat jalan dan melunasi kekurangan biaya pelayanan setelah dikurangi subsidi.

b. Bantuan Tunai untuk Rawat Inap

- 1). Pasien yang sudah diperbolehkan pulang, Petugas Ruangan merinci jumlah dan jenis pelayanan, kemudian menanyakan besar biaya yang harus dibayar ke loket pembayaran Rawat Inap. Setelah itu, pasien diberitahu harus membayar 50% dari keseluruhan biaya.
- 2). Petugas loket pembayaran menyampaikan biaya perawatan yang telah diverifikasi untuk menentukan subsidi yang diberikan sebesar 50%.
- 3). Apabila pasien keberatan karena benar-benar tidak mampu maka harus meminta rekomendasi Direktur RSUD Kabupaten Temanggung sesuai kemampuannya

- 4). Pasien menandatangani kuitansi dinas untuk mendapat bantuan tunai di loket pembayaran.
- 5). Selanjutnya pasien melunasi kekurangan biaya pelayanan setelah dikurangi subsidi.

E. Pertanggung Jawaban Anggaran

RSUD Kabupaten Temanggung sebagai unit pelaksana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban terhadap akuntansi dilakukan oleh pencatat pembukuan yang ditunjuk SKPD

BAB III

PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin/ JKT maka Direktur RSUD Kabupaten Temanggung membentuk :

1. Tim Administrasi

Ketua	: PPTK
Sekretaris	: PPK SKPD
Bendahara	: Setda Kab. Temanggung
Anggota	: Staf Keuangan RSUD Kab. Temanggung


2. Tim Pelayanan

Ketua	: Ka. Bid Pelayanan
Anggota	: Kasi Pelayanan Rawat Inap Kasi Pelayanan Rawat Jalan


3. Tim Verifikasi

Verifikasi Pendaftaran	: Petugas Askes Center/ Bagian Pendaftaran
Verifikasi Tagihan Rawat Jalan dan Rawat Inap	: Kepala Bidang Keperawatan/ Kepala Ruang Perawatan
Verifikasi Tagihan Obat-obatan Non DPHO	: Kepala Bidang Penunjang Medik/ Kepala Ruang Instalasi Penunjang

**ALUR PELAYANAN
PASIEN JKT RAWAT JALAN
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG**



**ALUR PELAYANAN
PASIE JKT RAWAT INAP
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG**



BAB V
PENUTUP

Dengan terbitnya buku pedoman pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Temanggung atau JKT ini diharapkan para pelaksana benar-benar dapat memahami dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab serta dapat dipergunakan sebagai acuan bagi penyelenggara dan pihak lain yang membutuhkan

Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin/Kurang Mampu karena itu pedoman ini perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan pihak yang terkait dalam rangka implementasi kegiatan JPK Maskin Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 26 April 2010

2 SEKDA	/
ASISTEN I / (D) / III	A.
KABAG HUKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG


HASYIM AFANDI 7.